



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 10 /Pdt.G/2015/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

ARMAWI HARAHAP

Umur 54 Tahun, Agama Islam , pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal di jalan S.Parman no.6A RT 001, Kelurahan Tanah Patah ,Kecamatan Ratu agung Kota Bengkulu , Selanjutnya disebut sebagai **P E N G G U G A T**

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama : AHMAD SAHRUL .M.SH dan ABDUL GANI.SH .MH ,advokat pada "Kantor Advokat Ahmad Sahrul.M.SH dan Rekan" yang beralamat di Jl. W.R. Supratman no.28 Kelurahan Bentiring Permai ,Kecamatan Muara Bengkulu , Kota Bengkulu, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu 79/SK/IV/2015/PN Bgl tertanggal 01 April 2015 .

M e l a w a n :

ENDANG KURNIA NINGSIH

Umur 44 tahun , agama Islam , pekerjaan Ibu Rumah tangga , beralamat di jalan Kapuas I no. C-3 RT 013 RW 04 Kelurahan Padang Harapan , Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu . Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT .

Dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama 1. Prof.DR.SUHANDI CAHAYA .SH.MH.MM , H.WIMOKO .SH , VIOLEN HELEN PIRSOUW.SH , STEPHEN .C.CAHAYA .SH.LLM.MCR , RAINALDI.SH , VIOLITA Nanci PIRSAOUW.SH Advokat pada Law Office SUHANDI CAHAYA & Partners yang beralamat kantor di Jalan Gajah Mada No.10 Lantai 2 Jakarta Pusat , berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2015 dan Tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun 2015 , yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu
tertanggal 21 April 2015 dan tanggal 3 Juni 2015 .

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;
- Telah membaca surat-surat bukti kedua belah pihak;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi kedua belah pihak berperkara;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara, sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tertanggal 31 Maret 2015 dibawah register Nomor : 10 /Pdt.G/2015/PN.Bgl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami dan istri yang telah putus perkawinan, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama Bengkulu berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu dengan register Nomor : 395/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 11 September 2012 dan Akta Cerai Nomor : 0380/AC/2012/PA.Bn tanggal 01 Oktober 2012. Dari perkawinan tersebut telah dikarunia anak 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - ❖ Fadillah Cempaka Putri, umur 16 tahun ;
 - ❖ Fatika Ramadini, umur 13 tahun ;
2. Bahwa setelah putusnya perkawinan terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan disepakati untuk dibuat perjanjian harta bersama dihadapan Notaris, Neti Herlini, SH. di Bengkulu, sebagai berikut :

A. Harta Tetap / Harta Tidak Bergerak ;

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jalan Kapuas I No. C-3 RT.013 RW.04 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu. Dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 114/1983 atas nama : Endang Kurnia Ningsih seluas 15 M X 20 M = 300 M² (tiga ratus meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah dan rumah Firdaus.
- Selatan dengan tanah dan rumah Siregar.
- Timur dengan perumahan penduduk.
- Barat dengan tanah dan rumah Nelson.

Bahwa tanah dan rumah merupakan agunan/jaminan sehubungan fasilitas kredit yang angsurannya setiap bulan sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 5 (lima) tahun lagi.

2. 1 (satu) kapling tanah kebun seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) (30 M X 15 M) terletak di Jalan Perumdam Raya RT.002 RW.01 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Pada waktu dibeli dengan harga sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan bukti hak berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Garnius, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan Raya Perumdam.
- Selatan dengan tanah Budi Purwadi.
- Timur dengan tanah Walihin.
- Barat dengan tanah Kustono.

3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan ruko diatasnya, atas nama : Endang Kurnia Ningsih seluas 139 M² (seratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan S. Parman No.7-A RT.001 RW.01 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan Raya S.Parman.
- Selatan dengan perumahan penduduk.

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan toko Audi Rosliansyah.
- Barat dengan tanah dan rumah Mahidin Atu.

Ruko tersebut masih dalam agunan/jaminan sehubungan dengan fasilitas kredit dengan angsuran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulannya dengan jangka waktu pelunasan 5 (lima) tahun lagi.

B. Harta Tidak Tetap / Harta Bergerak ;

- 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nomor Polisi BD 1649 LJ dengan harga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit motor merk Yamaha tipe Mio BD 5464 AK dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Peralatan Menjahit ;
 - 2 (dua) unit mesin jahit besar merk Juki dan 6 (enam) merk Typical dengan harga Rp.2.000.000,- X 8 = Rp.16.000.000,-
 - 3 (tiga) unit mesin obras merk Yamaha dengan harga Rp.2.000.000,- X 3 = Rp.6.000.000,-
 - 4 (empat) unit mesin jahit kecil merk Butterfly, 3 (tiga) unit merk Singer dengan harga Rp.500.000,- X 7 = Rp.3.500.000,-
 - 1 (satu) unit mesin bordir merk Juki dengan harga Rp.2.000.000,-
 - 5 (lima) unit setrika merk nasional dengan harga Rp.2.000.000,-
 - 1 (satu) unit setrika uap merk Nasional dengan harga Rp.10.000.000,-
- Perhiasan berupa kalung mas (liontin dan kalung) 24 karat seberat : 30 gram yang dibeli tahun 2006 dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.
- Perabot rumah tangga yang terdiri dari tempat tidur, kursi, lemari kulkas dan lain-lainya dinilai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perabot rumah tangga tersebut telah ditawarkan oleh Tergugat untuk dijual melalui on line (www.ojx).

C. Hutang

1. Hutang bahan textil merk Gucci, Hermes, Bulgari, Gucci Australia, Luigi Casero, Lani Ficio, Fratelli Pianzenza, D&G, Hugo Boss, Georgio Armani, Paul Zileri, Giani Versace, VBC, Bulberby, Just Cavali, Mario Zegna, Jean Paul Gautier, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Hutang bahan katun sebesar Rp.224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah).

D. Uang dalam Bank dan uang dari pihak lain

1. Uang tabungan pada PT Bank Bengkulu atas nama Endang Kurnia Ningsih sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.
2. Uang tabungan pada PT Bank BNI 46 Bengkulu atas nama Endang Kurnia Ningsih sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.
3. Uang tunai dari pembayaran DPRD Bengkulu Utara sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh delapan juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat.
3. Bahwa harta bersama tersebut sudah pernah diajukan untuk dibagi melalui gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Bengkulu, selanjutnya gugatan tersebut dicabut dengan alasan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Perjanjian Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 dan di legalisasi oleh Notaris, Neti Herlini, SH. di Bengkulu.
4. Bahwa, itikad baik dari Penggugat dalam pembagian harta bersama sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Harta Bersama yang dilegalisasi oleh Notaris, Neti Herlini, SH. di Bengkulu adalah untuk dihibahkan kepada dua orang anaknya (Fadillah Cempaka Putri dan Fatika Ramadini), akan tetapi oleh Tergugat tidak pernah ditindaklanjuti sebagaimana perjanjian tersebut, bahkan melakukan perbuatan melawan hukum.

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, faktanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Perjanjian Harta Bersama tersebut, yaitu dengan melunasi fasilitas kredit pada PT. Bank BNI 46 Cabang Bengkulu tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengambil agunan tersebut untuk dikuasai, dimilikinya yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan ruko di atasnya, atas nama : Endang Kurnia Ningsih seluas 139 M² (seratus tiga puluh sembilan meter persegi), terletak di Jalan S. Parman No.7-A RT.001 RW.01 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan Raya S.Parman.
- Selatan dengan perumahan penduduk.
- Timur dengan toko Audi Rosliansyah.
- Barat dengan tanah dan rumah Mahidin Atu.

dan 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Kapuas I No. C-3 RT.013 RW.04 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 114/1983 atas nama : Endang Kurnia Ningsih seluas 15 M X 20 M = 300 M² (tiga ratus meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah dan rumah Firdaus.
- Selatan dengan tanah dan rumah Siregar.
- Timur dengan perumahan penduduk.
- Barat dengan tanah dan rumah Nelson.

Bahwa, kedua bukti hak kepemilikan yaitu ruko dan rumah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik saat ini dikuasai, dimiliki Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

6. Bahwa, Tergugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat telah membuka paksa ruko tersebut dengan cara menggergaji kunci gembok dan menggantinya dengan kunci baru. Bahwa dalam angka .4. Perjanjian Harta Bersama tersebut Penggugat masih tetap dapat menempati dan melakukan kegiatan usaha di ruko tersebut untuk memenuhi kewajibannya sebagai bapak dari dua anak kandung dan melunasi kewajiban hutang usaha serta

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang bank. Dengan demikian Penggugat tidak dapat melakukan kegiatan usahanya.

7. Bahwa, yang lebih tragis Tergugat memasang pengumuman pada ruko tersebut yang menyatakan dijual dan kepada pembeli yang berminat agar menghubungi nomor handphone Tergugat.
8. Bahwa, dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Harta Bersama, yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 dan dilegalisasi oleh Notaris Neti Herlini, SH. di Bengkulu.
9. Bahwa, harta bersama tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat, Maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bahwa harta bersama tersebut belum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa, untuk menjamin hak-hak Penggugat terhadap Harta Bersama yang dimaksud, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu agar semua bukti berupa Sertifikat Hak Milik dan bukti hak lainnya diserahkan kepada lembaga yang berwenang agar tidak disalahgunakan.
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat terhadap harta bersama (angka.2.) agar tidak dialihkan, diagunkan dan diasing oleh Tergugat. Maka Penggugat mohon Ketua Negeri Bengkulu agar harta bersama tersebut diatas berkenan untuk ditetapkan sita jaminan (*Conservator Beslaag*).

Maka oleh karena itu cukup alasan hukum Penggugat untuk mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu agar Perjanjian Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 dan dilegalisasi oleh Neti Herlini, SH. Notaris di Bengkulu dan dinyatakan tidak mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat dan Harta Bersama yang dimaksud belum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Putusan Nomor : 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap kesepakatan berupa Perjanjian Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 yang dilegalisasi oleh Notaris, Neti Herlini, SH. di Bengkulu yaitu Tergugat dengan menguasai, memiliki tanpa sepengetahuan Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Harta Bersama yang dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 yang dilegalisasi oleh Neti Herlini, SH. Notaris di Bengkulu, adalah perjanjian **yang tidak mengikat terhadap Penggugat dan Tergugat** dan dinyatakan bahwa Harta Bersama tersebut belum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan harta bersama, berupa :

Harta Tetap / Harta Tidak Bergerak ;

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Kapuas I No. C-3 RT.013 RW.04 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 114/1983 atas nama : Endang Kurnia Ningsih seluas 15 M X 20 M = 300 M² (tiga ratus meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah dan rumah Firdaus.
- Selatan dengan tanah dan rumah Siregar.
- Timur dengan perumahan penduduk.
- Barat dengan tanah dan rumah Nelson.

Bahwa tanah dan rumah tersebut masih dalam fasilitas kredit yang angsurannya setiap bulan sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 5 (lima) tahun lagi.

2. 1 (satu) kapling tanah kebun seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) dengan 30 M X 15 M terletak di Jalan Perumdam Raya RT.002 RW.01 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Pada waktu dibeli dengan harga sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hak berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Garnius, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan Raya Perumdam.
- Selatan dengan tanah Budi Purwadi.
- Timur dengan tanah Walihin.
- Barat dengan tanah Kustono.

3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan ruko diatasnya, atas nama : Endang Kurnia Ningsih seluas 139 M² (seratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan S. Parman No.7-A RT.001 RW.01 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan Raya S.Parman.
- Selatan dengan perumahan penduduk.
- Timur dengan toko Audi Rosliansyah.
- Barat dengan tanah dan rumah Mahidin Atu.

Ruko tersebut masih dalam agunan fasilitas kredit dengan angsuran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya dengan jangka waktu pelunasan 5 (lima) tahun lagi.

Harta Tidak Tetap / Harta Bergerak ;

1. 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nomor Polisi BD 1649 LJ dengan harga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) unit motor merk Yamaha tipe Mio BD 5464 AK dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
3. Peralatan Menjahit ;
 - 2 (dua) unit mesin jahit besar merk Juki dan 6 (enam) merk Typical dengan Rp.2.000.000,- X 8 = Rp.16.000.000,-
 - 3 (tiga) unit mesin obras merk Yamaha dengan harga Rp.2.000.000,- X 3 = Rp.6.000.000,-
 - 4 (empat) unit mesin jahit kecil merk Butterfly, 3 (tiga) unit merk Singer dengan harga Rp.500.000,- X 7 = Rp.3.500.000,-

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mesin bordir merk Juki dengan harga Rp.2.000.000,-

5 (lima) unit setrika merk nasional (dengan harga Rp.2.000.000,-)

1 (satu) unit setrika uap merk Nasional (dengan harga Rp.10.000.000,-)

4. Perhiasan berupa kalung mas (liontin dan kalung) 24 karat seberat : 30 gram yang dibeli tahun 2006 dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.

5. Perabot rumah tangga yang terdiri dari tempat tidur, kursi, lemari kulkas dan lain-lainya dinilai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Hutang

1. Hutang bahan textil merk Gucci, Hermes, Bulgari, Gucci Australia, Luigi Casero, Lani Ficio, Fratelli Pianzenza, D&G, Hugo Boss, Georgio Armani, Paul Zileri, Giani Versace, VBC, Bulberby, Just Cavali, Mario Zegna, Jean Paul Gautier, sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

2. Hutang bahan katun sebesar Rp.224.000.000,- (dua ratus dua puluh empat juta rupiah).

Uang dalam Bank dan uang dari pihak lain

1. Uang tabungan pada PT Bank Bengkulu atas nama Endang Kurnia Ningsih sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.

2. Uang tabungan pada PT Bank BNI 46 Bengkulu atas nama Endang Kurnia Ningsih sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.

3. Sisa uang tunai dari pembayaran DPRD Bengkulu Utara sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Adalah merupakan harta bersama yang belum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat yang menguasai dan memiliki atas harta bersama tersebut untuk diserahkan kepada lembaga yang berwenang agar tidak disalah-gunakan ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservator Beslaag*) terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Harta Tetap / Harta Tidak Bergerak ;

5.1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jalan Kapuas I No. C-3 RT.013 RW.04 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Dengan bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 114/1983 atas nama : Endang Kurnia Ningsih seluas 15 M X 20 M = 300 M² (tiga ratus meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah dan rumah Firdaus.
- Selatan dengan tanah dan rumah Siregar.
- Timur dengan perumahan penduduk.
- Barat dengan tanah dan rumah Nelson.

Bahwa tanah dan rumah tersebut masih dalam fasilitas kredit yang angsurannya setiap bulan sebesar ± Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 5 (lima) tahun lagi.

5.2. 1 (satu) kapling tanah kebun seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) dengan 30 M X 15 M terletak di Jalan Perumdam Raya RT.002 RW.01 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Pada waktu dibeli dengan harga sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan bukti hak berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Garnius, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan Raya Perumdam.
- Selatan dengan tanah Budi Purwadi.
- Timur dengan tanah Walihin.
- Barat dengan tanah Kustono.

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan ruko diatasnya, atas nama : Endang Kurnia Ningsih seluas 139 M² (seratus tiga puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Jalan S. Parman No.7-A RT.001 RW.01 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara dengan Jalan Raya S.Parman.
- Selatan dengan perumahan penduduk.
- Timur dengan toko Audi Rosliansyah.
- Barat dengan tanah dan rumah Mahidin Atu.

Ruko tersebut masih dalam agunan fasilitas kredit dengan angsuran Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulannya dengan jangka waktu pelunasan 5 (lima) tahun lagi.

Harta Tidak Tetap / Harta Bergerak ;

1. 1 (satu) unit mobil merk Honda Jazz Nomor Polisi BD 1649 LJ dengan harga Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) unit motor merk Yamaha tipe Mio BD 5464 AK dengan harga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Peralatan Menjahit ;

3. 2 (dua) unit mesin jahit besar merk Juki dan 6 (enam) merk Typical dengan Rp.2.000.000,- X 8 = Rp.16.000.000,-
4. 3 (tiga) unit mesin obras merk Yamaha dengan harga Rp.2.000.000,- X 3 = Rp.6.000.000,-
5. 4 (empat) unit mesin jahit kecil merk Butterfly, 3 (tiga) unit merk Singer dengan harga Rp.500.000,- X 7 = Rp.3.500.000,-
6. 1 (satu) unit mesin bordir merk Juki dengan harga Rp.2.000.000,-
7. 5 (lima) unit setrika merk nasional (dengan harga Rp.2.000.000,-)
8. 1 (satu) unit setrika uap merk Nasional (dengan harga Rp.10.000.000,-)

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perhiasan berupa kalung mas (liontin dan kalung) 24 karat seberat : 30 gram yang dibeli tahun 2006 dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.
10. Perabot rumah tangga yang terdiri dari tempat tidur, kursi, lemari kulkas dan lain-lainya dinilai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Uang dalam Bank dan uang dari pihak lain

1. Uang tabungan pada PT Bank Bengkulu atas nama Endang Kurnia Ningsih sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.
2. Uang tabungan pada PT Bank BNI 46 Bengkulu atas nama Endang Kurnia Ningsih sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.
3. Sisa uang tunai dari pembayaran DPRD Bengkulu Utara sebesar Rp.178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk Penggugat telah hadir dan menghadap di persidangan Kuasa Penggugat sebagaimana telah disebut di muka yakni, **AHMAD SAHRUL .M.SH** sedangkan untuk pihak Tergugat, telah hadir dan menghadap di persidangan kuasa hukumnya yang bernama **STEPHEN C.CAHAYA . SH. LLM.MCR.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui proses mediasi, dengan menunjuk **WAHID USMAN.SH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai mediator, akan tetapi ternyata upaya mediasi untuk perdamaian tersebut tidak berhasil, di mana kedua belah pihak tetap bersikukuh memilih agar perkara ini diperiksa dan diputus dalam proses peradilan perdata, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 01 Juli 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPI:

EKSEPSI DALAM SURAT KUASA

SURAT KUASA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 123 HIR/147 R.Bg DAN BERTENTANGAN DENGAN SEMA.RI NO,6J TAHUN 1994 TANGGAL 14 OKTOBER 1994 DAN BERTENTANGAN DENGAN MATERI GUGATAN.

1. Bahwa gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bukanlah merupakan surat kuasa khusus melainkan surat kuasa umum yang diberi title khusus.
2. Bahwa Surat Kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas memuat tentang pihak Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, perbuatan hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula khusus lainnya.
3. Surat Kuasa khusus diatur dalam **Pasal 123 HIR/147 R.Bg** yang lazim disebut **BIJZONDERE SCHRIFTELIJKE MACHTIGING**. Formulasi surat kuasa khusus dipertegas lagi dalam **SEMA.RI Tanggal 23 Januari 1971** yang menentukan syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus diantaranya :
“HARUS TEGAS MENYEBUTKAN IDENTITAS PARA PIHAK YANG BERPERKARA BAIK PENGGUGAT MAUPUN PARA TERGUGAT DAN /ATAU PARA TURUT TERGUGAT.”
4. Bahwa pengertian identitas para pihak tidak hanya sekedar menyangkut nama dan alamat para pihak akan tetapi juga menyangkut kapasitas dan kualitas para pihak (**TERGUGAT**) dalam konteks kewenangannya untuk bertindak dalam suatu perkara
5. Bahwa didalam surat kuasa khusus dari PENGGUGAT tertanggal **25 maret 2015** di dalam klausula khususnya disebutkan :

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Oleh karena itu sehubungan hal tersebut di atas, Penerima Kuasa berhak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menghadap, mendampingi dan/atau mewakili untuk membuat dan menandatangani Surat Gugatan dan mengajukan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu, melaksanakan mediasi perdamaian didalam dan diluar Pengadilan Negeri Bengkulu, Replik, mengajukan dan menandatangani Permohonan Pemeriksaan Tempat (decente), berbicara di muka Pengadilan Negeri Bengkulu, guna pelaksanaan Pemberian Kuasa diatas ;
2. Member keterangan-keterangan, dan mendengarkan keterangan, mengajukan saksi-saksi, mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain pembuktian, juga menyangkal keterangan saksi-saksi ataupun menolak pembuktian lainnya, membuat dan mendatangi kesimpulan ;
3. Mengajukan ijin membaca berkas perkara yang bersangkutan serta mendapatkan salinannya dan/atau fotocopynya;
4. Penerima Kuasa diberikan haknya untuk mencabut perkara yang sedang proses di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan persetujuan Pemberi Kuasa ;
5. Menghadap, mendampingi dan/atau mewakili untuk membuat dan menandatangani Surat Laporan Polisi dan mengajukan kepada Kepolisian Daerah Bengkulu dan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu berbicara di muka Pejabat Kepolisian Bengkulu guna pelaksanaan Pemberian Kuasa diatas :”
6. Bahwa dalam Surat Kuasanya tersebut PENGUGAT sama sekali tidak menyatakan hal-hal apa saja yang dimohonkan (petitum) kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo; dan juga tidak menyatakan adanya kewenangan untuk mengajukan Sita jaminan (conservatoir Beslag), di mana hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa **SURAT KUASA BERTENTANGAN DENGAN SURAT GUGATAN** secara yuridis membawa kepada Implikasi baik **SURAT KUASA** maupun **SURAT GUGATAN TIDAK SAH** menurut hukum.
7. Bahwa didalam Surat Gugatan PENGUGAT ternyata ada beberapa hal yang telah PENGUGAT ajukan, yaitu :

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **PENGUGAT** mengajukan permohonan untuk menyatakan Perjanjian Harta Bersama yang ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai perjanjian yang tidak mengikat terhadap **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.
 - b. **PENGUGAT** mengajukan Permohonan Sita Jaminan terhadap Harta Tetap/Harta Tidak Bergerak, Harta Tidak Tetap/Harta Bergerak, dan Uang dalam Bank dan Uang dari pihak lain.
8. Bahwa dalam hal ini ada perbedaan yang sangat mencolok antara surat kuasa **PENGUGAT** dengan surat gugatan **PENGUGAT**, sehingga surat kuasa **PENGUGAT** terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam **PASAL 123HIR/147 R.Bg dan BERTENTANGAN DENGAN SEMA.RI NO,6 TAHUN 1994 TANGGAL 14 OKTOBER 1994 jo SEMA.RI Tanggal 23 Januari 1971**.
9. Bahwa bukan hanya hal yang dikemukakan diatas, akan tetapi ada beberapa kaidah hukum Yurisprudensi yang mendukung pernyataan **TERGUGAT** tersebut yaitu :
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya **Nomor : 116 K/Sip/1973 tanggal 16 September 1975 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994** yang menyebutkan sebagai berikut :
“Surat Kuasa Khusus harus memuat secara jelas Pihak Pemberi Kuasa, Penerima Kuasa, Perbuatan Hukum yang dikuasakan serta klausula-klausula khusus lainnya.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia **nomor : 551 K/Sip/1976 tanggal 22 Mei 1978** yang menyebutkan sebagai berikut :
*“karena surat kuasa **PENGUGAT** tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak terpenuhi maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”*
10. Disamping itu **SEMA Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1971** menentukan syarat-syarat formil yang mesti dipenuhi **DIDALAM SURAT KUASA KHUSUS** diantaranya menegaskan :

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Objek dan kasus yang diperkarakan dalam arti harus tegas menyebut tentang apa yang diperkarakan, dan menyebutkan jeni dan macam perkaranya."

11. Bahwa Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Jika didalam suatu surat kuasa adalah salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan :

- Surat Kuasa CACAT.
- Dan dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai PIHAK FORMIL mewakili Pemberiaan Kuasa TIDAK SAH.
- Sehingga gugatan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.
- Atau semua tindakan hukum yang dilakukan kuasa TIDAK SAH dan TIDAK MENGIKAT.

(M.YAHYA HARAHAP, BERBAGAI PERMASALAHAN FORMIL DALAM GUGATAN PERDATA, VARIA PERADILAN EDISI 99 HAL 129-130)

M A K A :

DENGAN DEMIKIAN ADALAH SANGAT TEPAT BAGI MAJELIS HAKIM PENGADILAN ENGERI BENGKULU YANG MEMERIKSA PERKARA INI UNTUK MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA TERBUKTI SURAT KUASA PENGGUGAT DENGAN SURAT GUGATANNYA SALING BERTENTANGAN

PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN DILUAR KEWENANGAN YANG DIBERIKAN OLEH PEMBERI KUASA (OVER BODECHT) DAN PELANGGARAN AZAS PERSONA STANDI IN JUDICIO.

12. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena Penerima Kuasa telah melewati kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa didalam Surat Kuasanya.

13. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Prinsipal **PENGUGAT** kepada Penerima Kuasa tertanggal 25 Maret 2015 bertentangan dengan **Pasal 123 HIR** dan melanggar azas Persona Standi In Judicio Karena Penerima Kuasa telah

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan **MELEBIHI KEWENANGAN UNTUK BERTINDAK
MENURUT HUKUM.**

14. Bahwa Penerima Kuasa telah melampaui wewenang, dalam hal permohonan untuk menyatakan Perjanjian Harta Bersama yang ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai perjanjian yang tidak mengikat terhadap **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**; dan permohonan Sita Jaminan yang tertuang didalam Gugatannya, padahal didalam surat kuasanya, sama sekali Pemberi Kuasa tidak memberikan wewenang kepada Penerima Kuasa untuk mengajukan permohonan-permohonan tersebut.

15. Bahwa didalam Surat Kuasa **PENGUGAT** Penerima Kuasa hanya memberikan wewenang kepada Penerima Kuasa untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Perjanjian Harta Bersama (Gono Gini), dimana didalamnya telah tertera tentang proses beracara di persidangan pada Pengadilan Negeri Bengkulu, akan tetapi ternyata permohonan untuk menyatakan Perjanjian Harta Bersama yang ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai perjanjian yang tidak mengikat terhadap **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**; dan permohonan Sita Jaminan sama sekali tidak tertuang didalam Surat Kuasa tersebut.

16. Bahwa **PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN TINDAKAN MELEBIHI KUASA YANG DIBERIKAN KEPADANYA OLEH PEMBERI KUASA IN CASU PRINSIPAL PENGUGAT DAN PENERIMA KUASA TELAH MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM YANG BUKAN MENJADI KEWENANGANNYA KARENA TIDAK BERWENANG (Non Persona Standi In Judicio)** yaitu :

Bahwa didalam Surat Kuasa Khusus dari Prinsipal Pengugat kepada kuasanya tidak terdapat klausula kuasa untuk mengajukan permohonan untujk menyatkaan Perjanjian Harta Bersama yang ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagai perjanjian yang tidak mengikat terhadap **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**; dan permohonan Sita Jaminan, hanya mengajukan gugatan Harta Bersama (Gono Gini) pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Bahwa akan tetapi dalam gugatan, menyebutkan adanya permohonan untuk menyatakan Perjanjian Harta Bersama yang

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai perjanjian yang tidak mengikat terhadap PENGUGAT dan TERGUGAT; dan Permohonan Sita Jaminan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu.

17. Bahwa hal tersebut juga sangat bertentangan dengan Hukum Perdata yang dengan tugas menyebutkan sebagai berikut :

“Pasal 1796 :

Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindah-tangankan bendal-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya tau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.

Pasal 1797 :

Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya;.....”

18. Bahwa dengan telah terbuktinya Pemberi Kuasa in casu principal PENGUGAT dan penerima Kuasa telah melakukan tindakan hukum yang bukan menjadi kewenangannya,

MAKA

GUGATAN PENGUGAT HARUSLA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BENGKULU.

EKSEPSI TERHADAP GUGATAN

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) DIAMAN PENGUGAT MENGETAHUI ADANYA PIHAK LAIN YAITU NETI HERLINI, SH, NOTARIS DI BENGKULU YANG SEHARUSNYA DIJADIKAN PIHAK DIDALAM PERKARA AQUO, MENINGAT ADA HUBUNGAN HUKUMNYA DENGAN PERKARA AQUO.

19. Bahwa gugatan PENGUGAT haruslah ditolak dan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo karena gugatan PENGUGAT KURANG PIHAK

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa di dalam Gugatannya tersebut **PENGUGAT** telah mempertegas dengan menyatakan adanya pihak ketiga yaitu **Neti Herlini, SH.**, Notaris di Bengkulu, dimana dalam kasus ini **PENGUGAT** juga memohonkan agar Perjanjian Harta Bersama yang ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** di hadapan **Neti Herlini, SH.**, Notaris di Bengkulu, sebagai perjanjian yang tidak mengikat terhadap **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, dan hal ini jelas menerangkan bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** ternyata mempunyai hubungan hukum dengan pihak ketiga tersebut.

21. Bahwa selain itu dalam Gugatannya **PENGUGAT** mendalilkan adanya pihak yang bernama **Garnius** yang tercantum di dalam Surat Keterangan Tanah kebun seluas 450 m2 yang terletak di Jalan Perumdam Raya RT.002, RW.01, Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dalam hal ini jelas ada hubungan hukum antara **Garnius** dengan harta yang oleh **PENGUGAT** diklaim sebagai milik bersama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.

22. Bahwa Kaidah Hukum yaitu **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.294 K/Sip/1971 tertanggal 7 Juli 1971** yang mensyaratkan :

“bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.”

23. Bahwa bentuk kurang pihak (**error in persona**) yang lain disebut **plurium litis consortium**. Pihak yang bertindak sebagai **PENGUGAT** atau yang ditarik sebagai etrgugat adalah

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai **PENGUGAT** atau ditarik **TERGUGAT**;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung (**eror in persona**) dalam bentuk **plurium litis consortium**, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.

(M.YAHYA HARAHAP, BERBAGAI PERMASALAHN FORMIL DALAM GUGATAN PERDATA, VARIA PERADILAN EDISI 99 HAL 122)

Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan **PENGUGAT** adalah kurang dan sudah seharusnya gugatan **PENGUGAT**

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo.

GUGATAN PENGUGAT SALING BERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAIN SEHINGGA GUGATAN TERSEBUT MENJADI TIDAK JELAS ATAU KABUR.

24. Bahwa gugatan **PENGUGAT** harusla ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan **PENGUGAT** tidak terang, tidak jelas dan atau isinya tidak dapat dipahami.

25. Bahwa pada halaman 1 gugatan **PENGUGAT** jelas tercantum kalimat **"Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT, dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap..."**, namun selanjutnya didalam posita Gugatannya dari halaman 6 pada angka 9, dimaan pengugat mengemukakan tentang :

"9. Bahwa, harta bersama tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat, Maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bahwa harta bersama tersebut belum dibagi kepada Penggugat dan Tergugat."

26. Bahwa jelas sekali tidak ada kesinambungan antara Surat Kuasa **PENGUGAT** dan halaman 1 gugatan **PENGUGAT** yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan **PENGUGAT** merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namuin memuat posita dan petitum yang pada dasarnya merupakan bagian dari Gugatan Harta Bersama (Gono Gini). Jadi **sesungguhnya apakah gugatan PENGUGAT adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum ataukah Gugatan Harta Bersama?**

27. Bahwa terkait dengan Gugatan Harta Bersama, sudah jelas **PENGUGAT** salah alamat dengan mengajukannya ke Pengadilan Negeri Bengkulu, karena Gugatan Harta Bersama bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam , dan diceraikan berdasarkan hukum Islam, **haruslah diajukan kepada Pengadilan Agama dan bukan kepada Pengadilan Negeri**, hal ini seszuai dengan **Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama** yang isinya dapat kami kutip sebagai berikut :

"Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 :

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam;
- c. Wakaf dan shadaqah.

(2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

Penjelasan Pasal 49 ayat (2) :

Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah :

1.....

10. penyelesaian harta bersama;"

28. Bahwa selain itu Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa Perselisihan terkait dengan Harta Bersama haruslah diajukan dan diselesaikan pada Pengadilan Agama, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

"Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama"

29. Bahwa sangat jelas kalau Gugatan **PENGGUGAT** menjadi tidak jelas atau kabur.

30. bahwa selain itu didalam posita Gugatannya dalam halaman 6 pada angka 10 (yang juga dituangkan di dalam petitum pada halaman 9 pada angka 5) yang dapat kami kutip sebagai berikut :

"10. Bahwa, untuk menjamin hak-hak penggugat terhadap Harta Bersama yang dimaksud, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu agar semua bukti berupa Sertifikat Hak Milik dan bukti hak lainnya diserahkan kepada lembaga yang berwenang agar tidak disalah-gunakan."

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. bahwa selanjutnya muncul pertanyaan di benak **TERGUGAT** :
**SIAPAKAH LEMBAGA YANG BERWENANG YANG DIMAKSUD OLEH
PENGGUGAT DI DALAM GUGATANNYA?**

32. Bahwa hal ini secara jelas memperlihatkan **PENGGUGAT** didalam menbgajukan gugatan tidak Atas dasar yang jelas dan kuat, serta tanpa memiliki informasi yang akurat tentang materi perkara yang diajukan oleh **PENGGUGAT** di dalam gugatannya. Karena disini **PENGGUGAT** sama sekali tidak menunjuk dengan konkret, tegas, jelas dan terang. Hal ini menunjukkan keragu-raguan **PENGGUGAT** dalam mengajukan Gugatannya karena **PENGGUGAT** tahu bahwa dalil-dalil yang diungkapkan adalah tidak benar.

**SEBAB UNTUK MEMENUHI SYRAT FORMIL GUGATAN MAKA DALIL
GUGATAN HARUSLAH TERANG DAN JELAS ATAU TEGAS
(DUIDELIJK) (PASAL 118 AYAT (1) HIR, PASAL 120 HIR, DAN PASAL
121 HIR JO. PASAL 8 RV).**

PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR 492 K/SIP/1970 JO.

**PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NOMOR 582 K/SIP/1973
MENEGASKAN BAHWA :**

**“ KARENA PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS, GUGATAN HARUS
DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.”**

33. Bahwa dengan demikian sudah jelas bahwa Gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas, tidak berdasar hukum, dan mengada-ada.

MAKA

**GUGATAN PENGGUGAT HARUSLAH DINYATAKAN TIDAK DAPAT
DITERIMA OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI
BENGKULU**

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah.
2. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PENGGUGAT** kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara a quo.

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUBUNGAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SEBAGAI SUAMI ISTERI TELAH PUTUS KARENA ADANYA PERCERAIAN DIMANA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH DIKARUNIAI 2 (DUA) ORANG ANAK.

3. Bahwa **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebelumnya adalah suami istri dengan dua orang anak yang bernama **FADILLA CEMPAKA PUTRI** dan **FATIKA RAMADINI**; Namun hubungan suami istri tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu **No.395/Pdt.G/2012/PA.BN.**, dan akta cerai **No.0380/AC/2012/PA.BN.**
4. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil **PENGGUGAT** pada angka 1 halaman 2 Gugatan **PENGGUGAT** perihal Harta Tetap/Harta Tidak Bergerak, karena tanah beserta bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Kapuas No. 1 No. C-3 RT.013 RFW. 04, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu tersebut **bukan ditandai dengan Sertifikat Hak Milik No. 114/1983** sebagaimana yang didalilkan oleh **PENGGUGAT** melainkan **Sertifikat Hak Milik No.37/PM dengan Surat Ukur Tanggal 4 Juni 1983 No.114/1983** atas nama **TERGUGAT**, selain itu luas dari tanah serta bangunan tersebut **bukanlah seluas 300m2 sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT**, melainkan hanya sebesar 195m2.
5. Bahwa **PENGGUGAT** telah membuat kesalahan fatal dalam merumuskan obyek yang menjadi persengketaan, dan oleh karena itu dalil ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil **PENGGUGAT** pada angka 2 halaman 3 Gugatan **PENGGUGAT** perihal harta tetap/tidak bergerak oleh karena bagaimana mungkin **PENGGUGAT** mendalilkan sebidang kavling tanah kebun yang bukan atas nama **TERGUGAT** maupun **PENGGUGAT** sebagai harta bersama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**. **PENGGUGAT** sendiri mendalilkan bahwa kavling tersebut memiliki Surat Keterangan Tanah atas nama **Garnius**. Oleh karena itu dalil ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil **PENGGUGAT** pada angka 2, dan angka 3 halaman 3 gugatan **PENGGUGAT** perihal harta tetap/tidak

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak oleh karena di dalam dalil-dalil tersebut **PENGUGAT** tidak menyertakan keterangan resmi mengenai dari mana datangnya informasi tentang lokasi maupun luas tanah tersebut, padahal di dalam angka 1 **PENGUGAT** turut menyertakan keterangan mengenai Sertifikat Hak Milik yang menerangkan detail dari tanah dan bangunan, dan karena dalil-dalil tersebut tidak lengkap, maka dalil-dalil ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

8. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil-dalil **PENGUGAT** pada halaman 3 dan 4 gugatan **PENGUGAT** pada bagian B Harta Tidak Tetap/Harta Bergerak oleh karena seluruh dalil-dalil tersebut dibuat dengan mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya, dan hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa **PENGUGAT** sama sekali tidak mengetahui detail dari harta yang diklaimnya sendiri.

a. 1 (satu) Unit merk Honda Jazz dengan Nomor Polisi BD 1649 LI tidak pernah ada, dan dalil ini hanyalah mengada-ada.

b. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Tipe Mio dengan Nomor Polisi BD 5464 AK telah dijual untuk keperluan membiayai sekolah anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama Fatika Ramadini.

c. Seluruh peralatan menjahit yang didalilkan oleh **PENGUGAT** sesungguhnya berada dalam penguasaan **PENGUGAT** yang sekarang dipergunakan oleh **PENGUGAT** dalam pekerjaannya pada Adil Taylor yang dahulu beralamat di Jln. S. Parman No. 7D, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, dan sekarang telah pindah lokasi ke Jln. S. Parman No.6A, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, karena pada saat **TERGUGAT** pergi meninggalkan **PENGUGAT** sesudah adanya putusan cerai, **TERGUGAT** sama sekali tidak membawa apa-apa dari rumah Adil Taylor yang selama ini dikelola bersama oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.

d. Perhiasan berupa kalung emas dan liontin seberat 30 gram telah dijual untuk modal usaha adik kandung **PENGUGAT** untuk membuka sebuah rumah makan pada tahun 2007.

e. Perabotan Rumah Tangga yang di klaim oleh **PENGUGAT** bernilai sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** sesungguhnya perabot rumah yang terdapat pada bangunan rumah yang terletak di Jalan S. Parman No.7A, RT.001, RW.001, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang saat ini tidak ada yang menempati karena **TERGUGAT** tidak lagi tinggal/berusaha di ruko tersebut. Dan **TERGUGAT** mensomer **PENGUGAT** untuk membuktikan nilai dari perabotan tersebut yang diklaim sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)**, karena penilaian yang **PENGUGAT** buat tersebut sungguh-sungguh merupakan penilaian yang mengada-ada.

9. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil-dalil **PENGUGAT** pada halaman 4 gugatan **PENGUGAT** pada bagian C mengenai hutang bahan-bahan karena seluruh bahan-bahan tersebut tidak ada dalam penguasaan **TERGUGAT**. Pada saat **TERGUGAT** meninggalkan **PENGUGAT**, **TERGUGAT** tidak membawa satu helai pun bahan-bahan tersebut, dan pada saat itu bahan-bahan tersebut berada dalam penguasaan **PENGUGAT** pada toko Adil Taylor yang waktu itu masih berlokasi di Jln. S.Parman No.7A, Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu.
10. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil-dalil **PENGUGAT** pada halaman 4 Gugatan **PENGUGAT** pada bagian C mengenai Uang dalam Bank dan uang dari pihak lain oleh karena seluruh dalil-dalil tersebut dibuat dengan mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya, selain itu **PENGUGAT** dengan itikad buruk hanya mencantumkan jumlah uang yang **PENGUGAT** kira berada dalam tabungan **TERGUGAT**, tanpa mencantumkan uang yang dikuasai sendiri oleh **PENGUGAT** padahal jika **PENGUGAT** lebih teliti atau peduli pada kondisi keuangan keluarga, seharusnya **PENGUGAT** sudah tahu bahwa uang-uang tersebut sudah terpakai.
 - a. Uang Tabungan pada PT. Bank Bengkulu sebesar Rp.23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Sudah lama tidak ada lagi.
 - b. Uang Tabungan pada PT. Bank BNI 46 Bengkulu sebesar Rp.53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) juga sudah lama tidak ada.
 - c. Uang Tunai Pembayaran DPRD Bengkulu Utara sebesar Rp.178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah) adalah pernyataan yang salah, karena jumlah sesungguhnya adalah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dimana uang tersebut telah terpakai untuk biaya sekolah anak-anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa **TERGUGAT** mensomer **PENGUGAT** untuk membuktikan adanya uang tersebut di dalam tabungan **TERGUGAT**, dan tidak lupa, tolong dibuktikan juga jika memang uang tersebut memang sebenarnya ada dan merupakan harta bersama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, oleh karena dalil tersebut hanya merupakan isapan jempol belaka, dan oleh karena itu dalil-dalil ini haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
12. Bahwa tergugat menolak keras dalil **PENGUGAT** pada angka 4,5,6,7,8,9 halaman 5 dan 6 gugatan **PENGUGAT** yang menyatakan bahwa **TERGUGAT** tidak pernah menindaklanjuti Perjanjian Harta Bersama yang ditandatangani oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** pada tanggal 25 Oktober 2013 di hadapan **Neti Herlini, SH**, Notaris di Bengkulu, hal ini jelas tidak benar, fitnah, tidak berdasarkan Hukum, dan merupakan pembunuhan karakter terhadap **TERGUGAT**.
13. Bahwa setelah **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** menandatangani Perjanjian Harta Bersama pada tanggal 25 Oktober 2013, bukanlah **TERGUGAT** yang melanggar Perjanjian tersebut sebagaimana yang didengungkan oleh **PENGUGAT**.
14. Bahwa **PENGUGAT** mengetahui dengan jelas bahwa saset yang terletak di jalan Kapuas I No C3 RT.13 RWW.04, Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dan asset yang terletak di Jalan S. Parman No.7A, RT.001, RW.001, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota **Bengkulu pada saat itu dijaminkan pada Pt. Bank Negara Indonesia, dimana berdasarkan Perjanjian Harta bersama tersebut PENGUGAT BERKEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN KREDIT ATAS KEDUA ASET TERSEBUT sebagaimana poin 2 Perjanjian Harta Bersama tertanggal 25 Oktober 2013.**
15. Bahwa setelah **PENGUGAT** melunasi kredit tersebut asset yang diatasnamakan **TERGUGAT** tersebut akan dibaliknamakan menjadi atas nama anak-anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, dengan catatan bahwa **PENGUGAT** masih tetap dapat menempati ruko yang terletak di Jalan S. Parman, dan **TERGUGAT** masih tetap menempati rumah yang terletak di Jalan Kapuas sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa **PENGGUGAT HANYA MELAKUKAN PEMBAYARAN KREDIT KEPADA PT. BANK NEGARA INDONESIA SEBANYAK 3 (TIGA) KALI, YAITU PADA BULAN NOVEMBER 2013, BULAN DESEMBER 2013, DAN BULAN JANUARI 2014 DENGAN PEMBAYARAN KREDIT MASING-MASING SEBESAR Rp.10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH).**
17. Bahwa setelah bulan Januari 2014, **PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH LAGI MELAKUKAN PEMBAYARAN/PELUNASAN ATAS HUTANG KEPADA PT. BANK NEGARA INDONESIA TERSEBUT,** tidak hanya itu, pada saat PT. Bank Negara Indonesia melakukan penagihan kepada **PENGGUGAT, dengan teganya PENGGUGAT malah mengalihkan mereka kepada TERGUGAT dengan alasan bahwa asset-aset tersebut diatasnamakan dengan nama TERGUGAT, dan MELEMPARKAN TANGGUNGJAWABNYA untuk melakukan pembayaran atas hutang tersebut kepada TERGUGAT yang pada saat ini sama sekali tidak memiliki penghasilan karena PENGGUGAT tidak memberikan uang sepeserpun pada saat TERGUGAT pergi dari rumah kediaman bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT.**
18. Bahwa sejak saat itu PT. Bank Negara Indonesia selalu melakukan penagihan kepada **TERGUGAT, dan PENGGUGAT sama sekali memalingkan muka dari tanggung jawab tersebut, padahal PENGGUGAT lah yang mengambil alih seluruh usaha Adil Taylor yang selama ini dikelola secara bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT.**
19. Bahwa semakin hari **TERGUGAT** semakin terdesak oleh hutang tersebut, dan **TERGUGAT** bahkan telah menerima Surat Peringatan Kelima dari PT. Bank Negara Indonesia, padahal **TERGUGAT** juga tidak memiliki uang, ditambah lagi kedua anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sepenuhnya berada di dalam pemeliharaan **TERGUGAT**, karena sama seperti kredit macet setelah 3 (kali) kali pembayaran, uang nafkah yang dijanjikan oleh **PENGGUGAT** sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kedua anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut pun berhenti setelah 3 (tiga) kali pembayaran, jadi **sejak bulan Februari 2014 PENGGUGAT telah berhenti membayar cicilan hutang kepada PT. Bank Negara Indonesia dan juga telah berhenti menafkahi kedua anak kandungnya.**

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sesungguhnya pemberian nafkah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) itu pun sesungguhnya merupakan salah satu klausula dalam Perjanjian Harta Bersama tertanggal 25 Oktober 2013, dan sekali lagi **PENGUGAT** telah lalai melaksanakan kewajibannya.
21. Bahwa selanjutnya **TERGUGAT** selama beberapa bulan tetap tidak bias melunasi kredit dari PT. Bank Negara Indonesia tersebut, karena **TERGUGAT** tidak mempunyai uang, bahkan **TERGUGAT** telah masuk daftar hitam (blacklist) PT. Bank Negara Indonesia.
22. Bahwa akhirnya pada bulan September 2014, **TERGUGAT** ditawarkan pinjaman dari seorang teman, dengan bunga yang cukup tinggi memang, **TERGUGAT** pada saat itu merasa bahwa penting hutang kepada PT. Bank Negara Indonesia dilunasi, dengan demikian Sertifikat atas kedua asset tersebut dapat kembali, sehingga asset-aset tersebut dapat dijual dalam 3 bulan, sehingga hutang kepada pihak ketiga tersebut dapat dilunasi berikut dengan bunganya, lalu **TERGUGAT** pun mengambil pinjaman tersebut.
23. Bahwa setelah hutang kepada PT. Bank Negara Indonesia dilunasi, **TERGUGAT** telah berusaha untuk melakukan balik nama atas asset-aset tersebut, dan dengan persetujuan dari anak-anaknya **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, **TERGUGAT** berusaha mencari pembeli atas asset-aset tersebut, namun meskipun telah dihubungi oleh **TERGUGAT**, **PENGUGAT** sama sekali tidak pernah muncul untuk penandatanganan balik nama kedua aset tersebut, dan oleh karena persoalan balik nama masih tidak ada jalan keluarnya, calon pembeli pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk membeli aset-aset tersebut, dan akhirnya **PENGUGAT** terjebak dalam hutang yang tidak bias terbayar, lengkap dengan bunga-bunganya, padahal **PENGUGAT** lah yang menjerumuskan **TERGUGAT** sehingga ada dalam situasi yang tidak memiliki jalan keluar seperti ini.
24. Bahwa adanya calon pembeli sebagaimana yang **TERGUGAT** utarakan di atas merupakan penjelasan mengapa **TERGUGAT** terpaksa mengganti kunci gembok ruko tersebut sebagaimana yang didalikan pada angka 6 dalam 5 gugatan **PENGUGAT**, karena calon pembeli berniat untuk melihat-lihat ruko tersebut, yang mana oleh karena sampai saat ini balik nama belum dilakukan, calon pembeli tersebut tidak bias berbuat apa-apa.

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa **PENGUGAT** dengan sengaja melakukan segala daya upaya untuk menyusahkan **TERGUGAT**, padahal **TERGUGAT** sama sekali tidak memiliki niat jahat kepada **PENGUGAT** sejak **TERGUGAT** meninggalkan **PENGUGAT**, namun segala apa yang dilakukan oleh **PENGUGAT** tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk membuat hidup **TERGUGAT** menjadi sengsara.

26. Bahwa **TERGUGAT** sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh **PENGUGAT**, dan klaim **PENGUGAT** tersebut merupakan fitnah yang tidak memiliki dasar hukum maupun kasus posisi yang memadai, oleh karena sejak **PENGUGAT** tidak melaksanakan kewajibannya (lalai/wanprestasi) untuk melunasi cicilan kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia, dan tidak memberikan nafkah kepada anak-anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, sebagaimana yang ditentukan dalam Perjanjian Harta Bersama tertanggal 25 Oktober 2013, **PENGUGAT TELAH MELANGGAR KETENTUAN PERJANJIAN HARTA BERSAMA TERTANGGAL 25 OKTOBER 2013 (WANPRESTASI), DAN DENGAN DEMIKIAN PERJANJIAN YANG TERJADI ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT TELAH BATAL DENGAN SENDIRINYA.**

27. Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1267 menyatakan bahwa “

“Pihak yang terhdapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

Dimana bentuk wanprestasi itu dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;**
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat)
- c. **Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;** dan
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian yang tidak boleh dilakukan.

28. Bahwa **PENGUGAT** dengan itikad buruk tidak menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya di dalam Gugatan aquo, padahal **PENGUGAT** lah yang sesungguhnya telah melakukan pelanggaran dari isi Perjanjian bahwa harta-harta tersebut yang diuraikan oleh

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT berada dalam penguasaan **TERGUGAT** adalah tidak benar, tidak berdasar, dan oleh karena itu haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

29. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil dari **PENGUGAT** pada angka 10 halaman 6 gugatan **PENGUGAT** oleh karena **PENGUGAT** sendiri tidak dapat menyebutkan apa yang dimaksud oleh **PENGUGAT** dengan "lembaga yang berwenang", dan sesungguhnya memang tidak ada peraturan yang mendukung dalil **PENGUGAT** tersebut, dan oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

30. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil **PENGUGAT** pada angka 11 halaman 6 gugatan **PENGUGAT** oleh karena **PENGUGAT** tidak merinci apa saja yang dimintakan untuk diletakkan Sita Jaminan, selain itu dalil **PENGUGAT** perihal sita jaminan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan karena bertentangan dengan Pasal 227 HIR/261R.Bg, karena **TERGUGAT** sama sekali tidak memiliki hutang kepada **PENGUGAT**.

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka **TERGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan dengan amar:

1. **MENERIMA DAN MENGABULKAN SELURUH DALIL-DALIL JAWABAN TERGUGAT**
 2. **MENOLAK GUGATAN PENGUGAT TERHADAP TERGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**
 3. **DAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGUGAT TERHADAP TERGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD.** :
- DALAM REKOPENSI:**

1. Bahwa dalil dalam konpensi tersebut diatas mohon dianggap dada dan diberlakukan sama pula dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa berdasarkan Gugatan Konpensi perihal Perbuatan Melawan Hukum, maka **PENGUGAT REKONPENSI/DAHULU TERGUGAT KONPENSI** perlu juga disampaikan kalau selama adanya pernikahan antara **PENGUGAT REKONPENSI/DAHULU TERGUGAT KONPENSI**

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** telah ada pula harta bersama yang tidak dimasukkan oleh pihak **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** didalam gugatan kompensinya tersebut.

3. Bahwa **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** telah menikah dengan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS**, dan didalam pernikahan tersebut **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** dan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** TELAH MERINTIS USAHA BERSAMA Yang diberi nama Adsil Taylor (Penjahit Adil).
4. Bahwa pada saat **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** telah bercerai dengan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS**, **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa membawa apapun, dan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** juga sebagai mantan suami dari **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** sama sekali tidak berinisiatif untuk membantu penghidupan **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS**.
5. bahwa salah satu hal yang ditinggalkan oleh **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** adalah usaha Adil Taylor yang dahulu dirintis bersama oleh **PENGGUGAT REKONPENS/DAHLULU TERGUGAT KONPENS** dengan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS**.
6. Bahwa **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** selanjutnya mengajukan Gugatan Harta Bersama melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu terhadap **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** pada bulan April 2013, namun Gugatan tersebut selanjutnya dicabut sendiri oleh **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS**.
7. Bahwa setelah Gugatan tersebut dicabut, **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** mengajak **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** untuk mendandatangani Perjanjian Harta Bersama tertanggal 25 Oktober 2013

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa angka 2 Perjanjian Harta Bersama tertanggal 25 Oktober 2013 tersebut berbunyi sebagai berikut :

"2. Bahwa atas Tanah dan Bangunan Rumah tempat tinggal yang terletak di Jln. Kapuas I No. C3, RT.13 RW.04, Kel. Padang Harapan, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 114/193 dan Ruko (RUMah Toko) yang terletak di Jln. S. Parman No.7A, RT.001, RW.001, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, saat ini masih dalam agunan/Jaminan pada PT. BANK NEGARA INDONESIA,(persero)Tbk, Cabang Bengkulu, dan Pihak Pertama berjanji untuk melakukan pembayaran/melunasi kreditnya;"

9. Bahwa selanjutnya TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS HANYA MELAKUKAN PEMBAYARAN KREDIT KEPADA PT. BANK NEGARA INDONESIA SEBANYAK 3 (TIGA) KALI, YAITU PADA BULAN NOVEMBER 2013, BULAN DESEMBER 2013, DAN BULAN JANUARI 2014 DENGAN PEMBAYARAN KREDIT MASING-MASING SEBESAR Rp.10.000.000,-(SEPULUH JUTA RUPIAH).

10. Bahwa setelah bulan Januari 2014, TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS SAMA SEKALI TIDAK PERNAH LAGI MELAKUKAN PEMBAYARAN/PELUNASAN ATAS HUTANG KEPADA PT. BANK NEGARA INDONESIA TERSEBUT, tidak hanya itu, pada saat PT. Bank Negara Indonesia melakukan penagihan kepada TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGATKONPENS, dengan teganya TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS malah mengalihkan mereka kepada PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS dengan alasan bahwa aset-aset tersebut diatasnamakan dengan nama PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS, dan MELEMPARKAN TANGGUNG JAWABNYA untuk melakukan pembayran atas hutang tersebut kepada PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TYERGUGAT KONPENS yang pada saat itu sama sekali tidak memiliki penghasilan karena TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS tidak memberikan uang sepeser pun pada saat PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS pergi dari rumah kediaman bersama

Putusan Nomor : 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS dan PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS.

11. Bahwa sejak saat itu PT. Bank Negara Indonesia selalu melakukan penagihan kepada **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS**, dan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** sama sekali memalingkan muka dari tanggung jawab tersebut, padahal **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** lah yang mengambil alih seluruh usaha Adil Taylor yang selama ini dikelola sexra bersama oleh **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** dan **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS**.
12. Bahwa selanjutnya **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** selama beberapa bulan tetap tidak bias melunasi kredit dari PT. Bank Negara Indonesia tersebut, karena **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** tidak mempunyai uang, bahkan **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** telah masuk daftar hitam (blacklist) PT. Bank Negara Indonesia.
13. Bahwa akhirnya pada bulan September 2014, **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** ditawarkan pinjaman dari seorang teman, dengan bunga yang cukup tinggi memang, **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** pada saat itu merasa bahwa yang penting hutang kepada PT. Bank Negara Indonesia dilunasi, dengan demikian Sertifikat atas kedua aset tersebut dapat kembali, sehingga aset-aset tersebut dapat dijual dalam 3 bulan, sehingga hutang kepada pihak ketiga tersebut dapat dilunasi berikut dengan bunganya; lalu **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** pun mengambil pinjaman tersebut.
14. Bahwa setelah hutang kepada PT. Bank Negara Indonesia dilunasi, **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** telah berusaha untuk melakukan balik nama atas aset-aset tersebut, namun meskipun telah dihubungi oleh **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS**, **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** sama sekali tidak pernah muncul untuk penandatanganan balik nama kedua aset tersebut, dan oleh karena persolan balik nama masih tidak ada jalan keluarnya, akhirnya

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS

terjebak dalam hutang yang tidak bias terbayar, lengkap dengan bunga-bunganya, padahal **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** lah yang menjerumuskan **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** sehingga ada dalam situasi yang tidak memiliki jalan keluar seperti ini.

15. Bahwa **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** dengan sengaja melakukan segala daya upaya untuk menyusahkan **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS**, padahal **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** sama sekali tidak memiliki niat jahat kepada **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** sejak **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** meninggalkan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS**, namun segala apa yang dilakukan oleh **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk membuat hidup **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** menjadi sengsara.

16. Bahwa pada angka 8 Perjanjian Harta Bersama tertanggal 25 Oktober 2013 juga membuat klausula sebagai berikut :

“bahwa **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk memberikan uang bulanan kepada ke 2 (dua) orang anak mereka (**FADILLAH CEMPAKA PUTRI** dan **FATIKA RAMADHINI**) yang besarnya Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya sampai ke 2 (dua) anak tersebut selesai pendidikannya.”

17. Bahwa bersamaan dengan berhentinya pembayaran kredit yang seharusnya dilakukan oleh **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** kepada PT. Bank Negara Indonesia, berhenti jugalah uang nafkah sebagaimana yang dijanjikan oleh **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** tersebut.

18. Bahwa perbuatan-perbuatan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** tersebut merupakan Perbuatan Wanprestasi atas Perjanjian Harta Bersama Tertanggal 25 Oktober 2013 tersebut.

19. Bahwa oleh karena perbuatan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** tersebut, **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** telah mengalami

Putusan Nomor : 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu banyak problema, dan oleh karena itu sduah sewajarnya apabila
TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS
diperintahkan untuk memenuhi janjinya untuk melunasi hutang bersama
PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS dan
TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS
sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan rincian
sebagai berikut :

- a. Hutang pokok Rp.415.000.000,-
- b. Bunga Rp.9.000.000,- per bulan, terhitung sejak bulan November 2014
sehingga pada bulan juni 2015 sebesar Rp.63.000.000,-
- c. Ganti rugi sebesar Rp.22.000.000,-

Yang harus dibayarkan secara tunai, seketika, dan sekaligus paling
lambat 8 (delapan) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai
kekuatan hukum tetap dan pasti (Inkracht van gewijsde verklaard).

20. Bahwa untuk menjamin keadilan bagi **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** dan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS**, bersama ini **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menetapkan untuk membaliknamakan :\

- a. Sertipikat Hak Milik No.37/P.M tertanggal 4 Juli 1983; dan
- b. Sertipikat Hak Milik No. 825 tertanggal 7 Mei 2008

Dari atas nama **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** menjadi atas nama **FADILLAH CEMPAKA PUTRI**, dan **FATIKA RAMADHINI**, sesuai dengan Pasal 174 dan 175 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

21. Bahwa **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menghukum **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** untuk membayar pembagian hasil usaha atas usaha yang dikelola bersama oleh **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** dengan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** yaitu **ADIL TAYLOR(PENJAHIT ADIL)**, yang dahulu beralamatkan di Jalan S.Parman No.7A RT.001 RW.01, Kelurahan Tanah

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang kemudian dipindahkan oleh **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** ke Jalan S. Parman No.6A RT.001, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, dengan perhitungan pendapatan bersih per bulan usaha tersebut sebesar **Rp.60.000.000,- = Rp.6.000.000,-/bulan**, yang dihitung sejak jatuhnya Putusan Cerai antara **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** dengan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS**, yaitu bulan Oktober 2012, sampai dengan Bulan April 2015 (sebanyak 42 bulan), sehingga total bagi hasil yang menjadi hak **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** adalah sebesar **Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah)**, yang harus dibayarkan secara tunai, seketika, dan sekaligus.

22. Bahwa **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** tetaplah merupakan ayah kandung dari **FADILLAH CEMPAKA PUTRI**, dan **FATIKA RAMADHINI**, dan oleh karena itu **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk menghukum **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** untuk kembali menafkahi kedua anak tersebut sebesar **Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)** per bulan per anak, sehingga untuk 2 orang anak nafkah tersebut sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** per bulan.
23. Bahwa oleh karena perbuatan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** tersebut, PT. Bank Negara Indonesia telah mendaftar hitamkan (blacklist) **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS**, dan oleh karena itu **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** harus menderita kerugian dan kehilangan klien potensial, dan oleh karena itu sudah sepantasnya apabila **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** dihukum untuk membayar kerugian immaterial terhadap **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** sebesar **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**.
24. Bahwa **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** didalam mengajukan Gugatan Rekonsensi ini didasari oleh alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang cukup dan sempurna dan memperhatikan ketentuan Pasal 180 HIR, dengan demikian

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS

memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya verset, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya/putusan serta merta dari pihak **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS**.

25. Bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR/192 R.Bg **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonsensi dari **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS**.
- II. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** yang telah alali melunasi hutang kredit kepada PT. Bank Negara Indonesia sebagaimana Perjanjian Harta Bersama Tertanggal 25 Oktober 2013 adalah **PERBUATAN WANPRESTASI**.
- III. Menghukum **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** untuk melunasi hutang bersama **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** dan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGUGAT KONPENS** sebesar **Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)** yang harus dibayar secxara tunai, seketika, dan sekaligus paling lambat 8 (Delapan) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (Inkracht van gewijsde verklaard).
- IV. Menetapkan untuk membaliknamakan :
 - a. Sertipikat Hak Milik No.37/P.M tertanggal 4 Juli 1983; dan
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 825 tertanggal 7 Mei 2008

Dari Atas nama **PENGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** menjadi atas nama **FADILLAH CEMPAKA PUTRI**, dan **FATIKA RAMADHINI**, sesuai dengan Pasal 174 dan 175 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Menghukum **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** untuk membayar pembagian hasil usaha atas usaha yang dikelola bersama oleh **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** dengan **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** yaitu **ADIL TAYLOR (PENJAHIT ADIL)** sebesar **Rp.252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah)**, yang harus dibayarkan secara tunai, seketika, dan sekaligus.
- VI. Menghukum **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** untuk kembali menafkahi kedua anak yang bernama **FADILLAH CEMPAKA PUTRI** dan **FATIKA RAMADHINI** sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** per bulan.
- VII. Menghukum **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** untuk membayar kerugian immaterial terhadap **PENGGUGAT REKONPENS/DAHULU TERGUGAT KONPENS** sebesar **Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**.
- VIII. Menghukum **TERGUGAT REKONPENS/DAHULU PENGGUGAT KONPENS** untuk membayar segala biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo mempunyai pandangan hukum dan atau pemikiran lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, **ex aequo et bono**.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 8 Juli 2015 dan selanjutnya atas Replik Kuasa Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 5 Agustus 2015 yang semuanya terlampir didalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yakni :

1. Bukti P-1 : Photocopy **(sesuai dengan aslinya)** Perjanjian Harta Bersama tanggal 25 Oktober 2013 .

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Rellass panggilan Pengadilan Agama Bengkulu Perkara perdata Harta Bersama dan gugatan Perakara No. 0249/Pdt.G/2015/PA.Bn
3. Bukti P-3 : Photocopy (**copy dari photocopy**) Faktur Pajak Standard pekerjaan Pengadaan pakaian Sipil harian DPRD Kab.Bengkulu Utara ,Juli 2012.
4. Bukti P-4 : Photocopy (**copy dari fotocopy**) Surat Perintah Pencairan Dana PEMKAB Bengkulu Utara tanggal 9 Agustus 2011
5. Bukti P-5 : Photocopy (**copy dari fotocopy**) Surat Perintah Pencairan Dana PEMKAB Bengkulu Utara tanggal 27 Agustus 2011
6. Bukti P-6 : Photocopy (**gambar sesuai aslinya**) gambar iklan Penawaran penjualan rumah
7. Bukti P-7 : Photocopy (**Sesuai dengan aslinya**) Akte Notaris Deni Yohanes .SH.MKN- no.16 tanggal 04-09 2012 Akte Pendirian Perseroan Comanditer CV FACEFA
8. Bukti P-8 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Putusan No. 0249/Pdt.G/2015 /PA.Bn Pengadilan Agama Bengkulu
9. Bukti P-9 : Photocopy printout transaksi rekening atas nama Penggugat pada BNI Bengkulu

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil sangkalannya , pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 yakni :

1. Bukti T-1 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Akta Cerai no. 0380 /AC/2012/PA/Bn tertanggal 1 Oktober 2012 .
2. Bukti T-2 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Perjanjian Harta Bersama
3. Bukti T-3 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Print out Rekening Koran atas nam Tergugat
4. Bukti T-4 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Sertipikat Hak Tanggungan no.03024/2011 tertanggal 05 Oktober 2011
5. Bukti T-5 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Slip Pemindahan dana dari Rekening 143153001 BNI atas nama Tergugat ke Simsem

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cab Bengkulu , 6 Oktober 2014 sebagai pelunasan
CF.CNR/8/5596

6. Bukti T-6 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Slip Pemindahan dana dari Rekening 143153001 BNI atas nama Tergugat ke Simsem Cab Bengkulu , 6 Oktober 2014 sebagai pelunasan CF.CNR/8/5596
7. Bukti T-7 : Photocopy (**copy dari Fotocopy**) Sertifikat Hak Milik no. 00825 tahun 2008 .
8. Bukti T-8 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Sertifikat Hak Milik no.37/Pm 008
9. Bukti T-9 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Perjanjian utang piutang tanggal 06 Oktober 2014.
10. Bukti T-10 : Photocopy (**copy dari fotocopy**) Kuasa Menjual tanggal 6 Oktober 2014 .
11. Bukti T-11 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Tanda Bukti Lapor No. LP B1 /146/II/ 2014/ Res.BKL
12. Bukti T-12 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat Pernyataan tanpa tandan tangan .
13. Bukti T- 13 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Surat tunggakan kredit
14. Bukti T-14 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) Roya hak tanggungan
15. Bukti T-15 : Photocopy (**sesuai dengan aslinya**) teguran tunggakan kredit tertanggal 3 Juni 2014.
16. Bukti T-16 : Photocopy (**copy dari fotocopy**) Ijin Mendirikan Bangunan
17. Bukti T-17 : Photocopy (**copy dari fotocopy**) Sertifikat Hak tanggungan no. 01085/2008 .

Menimbang bahwa bukti surat berupa foto copy, baik dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yang telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-9** dan **T-1** sampai dengan **T-17**, di persidangan telah diperintahkan untuk diperlihatkan dan diperiksa asli dari surat-surat tersebut, di mana setelah diperiksa ternyata terdapat fotocopy surat yang bersesuaian dengan aslinya ,juga terdapat Fotocopi surat yang tidak diperlihatkan asli surat tersebut , namun demikian seluruh foto copy surat-surat tersebut baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, setelah ditempel

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/dilekati meterai yang cukup serta telah dilegalisir, selanjutnya bukti tertulis yang berupa fotocopy surat-surat tersebut, seluruhnya diterima dipersidangan sebagai alat bukti surat yang terlampir pada berita acara persidangan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah pihak juga telah mengajukan saksi-saksi yakni :

I. Saksi-saksi Penggugat :

1. IRVAN NANDA
2. MELIANDRI ;
3. ELIDAWATI

II. Saksi-saksi Tergugat :

1. FADILLAH CEMPAKA PUTRI ;
2. TUSMAN
3. LUSI ;
4. SRI SUSANTI
5. NIKO

Menimbang bahwa di persidangan seluruh saksi telah memberikan keterangan yakni :

I. Keterangan saksi-saksi Penggugat

1. Saksi IRVAN NANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat, bahkan hubungan Saksi dengan keduanya sebelum bercerai dianggap seperti keluarga sendiri
 - Bahwa benar sebelumnya Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sekarang sudah bercerai.
 - Bahwa penyebab perceraian saksi tidak tahu persis, tapi pernah terjadi keributan sehingga Penggugat pernah memukul kaca mobil yang dipakai anaknya, waktu ada acara di Kafe Pantai Panjang.

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi diajak Penggugat untuk mendatangi anaknya yang sedang ada acara di salah satu kafe Panati Panjang , Penggugat melarang anaknya keluar malam dan ikut dalam acara tersebut , tapi anaknya tidak mau , namun sepertinya kehadiran anaknya di kafe pantai panjang tersebut didukung atau disetujui ibunya ,sehingga terjadi keributan tersebut .
- Bahwa saksi sempat memunguti kaca mobil yang berantakan,tapi dituduh Tergugat menghilangkan barang bukti , karena Tergugat juga melaporkan ke polisi kejadian tersebut .
- Bahwa benar setelah perceraian ada gugatan mengenai harta gono gini , tapi kemudian dibuat perjanjian antara Penggugat dengan tergugat mengenai harta gono gini tersebut , salah satu isinya bahwa ruko dan rumah tidak boleh dijual tapi untuk anak-anak .
- Bahwa benar pada saat itu status ruko dan rumah sedang ada dalam jaminan kredit bank , kreditnya atas nama Tergugat tapi yang bayar penggugat .
- Bahwa benar Tergugat melanggar perjanjian itu karena Tergugat memasang merek atau papan pengumuman untuk menjual ruko itu .
- Bahwa benar sertifikat ruko tersebut telah ditebus Tergugat , dan ruko dalam keadaan digembok oleh Tergugat , ruko hingga sekarang dikuasai Tergugat .
- Bahwa ruko Adil Tailor berada di tanah patah, sedang rumah yang dimaksud lokasinya di Padang Harapan.
- Bahwa benar rumah tersebut sekarang ditempati Tergugat .

2. Saksi MELIANDRI ,di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri .
- Bahwa Tergugat sering cerita kalau suaminya ,yakni Penggugat sering marah-marah dan temperament tinggi .
- Bahwa benar mereka mempunyai harta berupa rumah , ruko dan tanah.

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka telah bercerai , dan yang saksi tahu Tergugat menempati rumah ,sedang pihak Penggugat menempati ruko , tapi kini ruko tersebut telah kosong .
- Bahwa benar saksi tahu ada perjanjian tentang harta gonogini berupa ruko dan rumah ,karena diberitahu sendiri oleh Penggugat .
- Bahwa benar saksi melihat ada merek atau plang pengumuman ruko tersebut dijual
- Bahwa teentang pembagaian harat gogini saksi tidak tahu, tapi saksi Penggugat pernah bercerita kalau ruko dan rumah serta tanah sudah dihibahkan kepada anak-anaknya , dan Tergugat ternyata telah melanggar perjanjian.

3. Saksi ELIDAWATI , di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat maupun Tergugat sebagai suami istri.
- Bahwa saksi sering bantu-bantu di rumah mereka sejak tahun 2013, saksi juga pernah membantu dalam usaha menjahit Tergugat .
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai ,sebabnya tidak tahu persis ,tapi Penggugat pernah akan dipenjara karena dilaporkan oleh Tergugat ke polisi telah memukul anaknya .
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat memilik dua orang anak ,semuanya perempuan bernama Fadilah Ceempaka Putri dan Fatika Ramadhani .
- Bahwa benar mereka punya ruko dan rumah , setelah bercerai ruko kini kosong dan telah digembok oleh Tergugat .
- Bahwa benar saksi bersama dengan keponakan Penggugat pernah disuruh Penggugat untuk transfer pembayaran ruko .
- Bahwa transfer pembayaran itu sering dilakukan antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 , yah sepenuhnya yang bayar penggugat , setiap bulan sekitar Rp.10.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran itu untuk bayar pinjaman bank atau tidak , tapi saksi pernah diperlihatkan arsip setoran bank yang dibayar

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sebesar Rp.19.000.000,- untuk dan atas nama rekening

Tergugat .

II. Keterangan saksi-saksi Tergugat :

1. Saksi FADILAH CEMPAKA PUTRI
2. Saksi TUSMAN
3. Saksi LUSI
4. Saksi SRI SUSANTI
5. Saksi NIKO HALINDO

Menimbang bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 2 September 2015 , dimana masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan mohon putusan .

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini haruslah dipandang sebagai sudah termasuk dalam duduknya perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dari luas sengketa perkara ini baik dari gugatan ,jawaban, replik ,duplik maupun fakta persidangan hasil pembuktian seluruhnya akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini .

I.DALAM KONPENSI

A. DALAMEKSEPSI

Menimbang bahwa dalam jawabannya pihak Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan materi gugatan.
 - Bahwa Surat Kuasa Penggugat bukan merupakan Surat Kuasa Khusus melainkan surat kuasa umum yang diberi titel khusus, sehingga surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 123 HIR/ 147 Rbg juga SEMA RI tanggal 23 Januari 1971 jo
SEMA RI no.6 tahun 1994 .

2. Penerima kuasa telah melakukan perbuatan di luar kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa dan adanya pelanggaran azas persona standi in judicio .

- Bahwa permohonan untuk menyatakan Perjanjian Harta Bersama yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat sebagai perjanjian yang tidak mengikat . dan permohonan sita jaminan , adalah permohonan diluar yang ditentukan dalam surat kuasa, karena di dalam surat kuasa sama sekali tidak disebutkan . Oleh kartenannya Kuasa Penggugat telah melakukan tindakan hukum yang bukan kewenangannya (Non Persona Standi in Judicio)

3. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)

- Bahwa dalam gugatan telah disebut secara tegas bahwa perjanjian Penggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris Neti Herlini agar dinyatakan tidak mengikat , juga ada pihak yang bernama Garnius , sehingga seharusnya pihak-pihak tersebut yakni Notaris Neti Herlini dan Garnius tersebut seharusnya diterik sebagai pihak . Secara hukum dengan tidak diteriknya pihak tersebut menjadikan gugatan ini kurang pihaknya .

4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur .

- Gugatan ini menjadi tidak jelas karena terdapat dua hal yang bersamaan yakni apakah gugatan ini adalah gugatan perbuatan melawan hukum ataupun gugatan harta bersama ?
- Bahwa terkait dengan harta bersama , tentunya gugatan ini salah alamat , karena kedua belah pihak beragama Islam , maka gugatan mengenai harta bersama seharusnya diajukan ke Pengadilan agama .

Menimbang bahwa , meskipun terdapat dalil eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan salah sasaran , karena gugatan mengenai harta bersama seharusnya diajukan ke Pengadilan agama , namun dalil tersebut dalam konteks gugatan kabur / gugatan tidak jelas , sehingga dapat dikwalifisir bahwa dari seluruh eksepsi tersebut tidak satupun yang menyangkut atau berkenaan dengan kewenangan hakim , oleh karenanya berdasar pada ketentuan pasal 162 RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten*), eksepsi yang sedemikian tidak

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan diputus secara tersendiri dalam putusan sela, akan tetapi dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya dalam putusan akhir. Dimana setelah mengikuti perdebatan ke dua belah pihak dan pembuktian perkara ini, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara dalam putusan akhir, Majelis mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana terurai di bawah ini;

1. Eksepsi tentang Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan materi gugatan.

Menimbang bahwa untuk mewakili seseorang dalam mengajukan gugatan maupun persidangan peradilan perdata secara hukum harus menggunakan surat kuasa khusus (Dasar : Pasal 123 ayat (1) HIR /Pasal 147 ayat (1) RBg) Dan dalam perkembangan Hukum Acara Perdata Indonesia syarat-syarat Kuasa Khusus dimaksud untuk mewakili dalam persidangan perdata diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA .RI) maupun dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia . Beberapa SEMA RI itu yakni : (SEMA RI no. 2 tahun 1959 , SEMA RI no.5 tahun 1962 , SEMA RI no. 1 tahun 1971 dan terakhir SEMA RI no. 6 tahun 1994) . Dari Sejarah perjalanan SEMA-SEMA RI tersebut ,maka hukum acara perdata Indonesia menetapkan bahwa syarat sahnya suatu Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditentukan dalam SEMA RI no. 2 tahun 1959 jo SEMA RI no. 6 tahun 1994 yakni:

- a. Surat Kuasa Khusus dibuat secara tertulis
- b. Menyebut dengan jelas dan khusus untuk kepentingan apa
- c. Menyebutkan kompetensi reletif
- d. Menyebutkan indentitas dan kedudukan para pihak
- e. Menyebut secara ringkas pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan .

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti Surat Kuasa Khusus pihak Penggugat , maka dapat dikonstatir fakta bahwa Surat Kuasa dari pihak Penggugat tersebut berupa Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2015 , dibuat secara tertulis , terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan negeri Bengkulu hari Rabu tanggal 1 April 2015 nomor register 79/SK/IV/2015/PN.BGI didalamnya memuat keterangan untuk kepentingan membela hak hukum Penggugat dalam hal gugatan Perbuatan melawan Hukum atas perjanjian Harta bersama yang

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Notaris Bengkulu Neti Herlini.SH di Persidangan Pengadilan negeri Bengkulu .

Menimbang bahwa dari seluruh hal yang termuat dalam surat Kuasa tersebut, maka dapat dikonstatir fakta bahwa baik dari format maupun isi Surat Kuasa tersebut, menurut hukum Kuasa tersebut telah memenuhi syarat adanya Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR /Pasal 147 ayat (1) RBg dan SEMA RI no. 2 tahun 1959 jo SEMA RI no. 6 tahun 1994 tersebut di atas . Berdasar pada pertimbangan tersebut maka dalil eksepsi Tergugat tentang Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat dan bertentangan dengan materi gugatan.adalah dalil eksepsi yang tidak relevan dan harus dikesampingkan .

2. Eksepsi tentang Penerima kuasa telah melakukan perbuatan di luar kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa dan adanya pelanggaran azas persona standi in judicio .

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah penerima kuasa telah mengajukan gugatan yang melebihi kewenangannya , maka terlebih dahulu dibaca materi gugatan maupun petitum yang diajukan dalam gugatan Penggugat .

Menimbang bahwa setelah membaca secara teliti gugatan Penggugat , maka diokonstatir fakta bahwa pokok gugatan dan petitum utama dari gugatan adalah tentang perbuatan melawan hukum pihak Tergugat, sedangkan petitum tidak mengikatnya perjanjian ataupun petitum mengenai sita jaminan , bukanlah tuntutan pokok akan tetapi sifatnya acesoir yang mengikuti petitum pokoknya .Oleh karenanya Pengadilan mengkonstituir bahwa gugatan Penggugat masih dalam koridor kewenangan kuasa sebagaimana dalam surat kuasa khusus Penggugat .Dan secara hukum bukanlah pelanggaran terhadap asas persona standi in judicio .Berdasar pada pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat tentang perbuatan di luar kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa dan adanya pelanggaran azas persona standi in judicio adalah dalil yang tidak relevan dan harus ditolak .

3. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)

Menimbang bahwa suatu gugatan menjadi tidak sempurna jika pihak yang secara hukum seharusnya digugat ternyata tidak ditarik sebagai Tergugat(*Plurium litis consortium*) .Hal ini selalu dikaitkan dengan pokok atau inti gugatan dan tujuan gugatan serta bagaimana tuntutan/ petitum gugatan itu nantinya akan dilaksanakan . Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penentuan pihak dalam gugatan , juga menyatakan bahwa jika keterlibatan

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan, dimana Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya (*Putusan Mahkamah Agung RI No.305K/Sip/1971 jo. Putusan MA.RI tanggal 11 April 1997 No. 3909 K/Pdt/1994 jo. Putusan MA.RI tanggal 29 Juli 1997 No.507.K/Pdt/1996*).

Menimbang bahwa dalam perkara ini dari posita maupun petitum gugatan dapat konstatir bahwa inti gugatan perkara adalah, Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni telah dengan sengaja melanggar perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Notaris Neti Herlini – Notaris Bengkulu.

Menimbang bahwa dari inti gugatan tersebut tidak terdapat satupun tuntutan yang ditujukan kepada pihak lain (dalam hal ini Notaris Neti Herlini – Notaris Bengkulu maupun orang yang bernama Garnius) agar pihak tersebut dihukum melaksanakan sesuatu, demikian pula tidak terdapat tuntutan yang signifikan berhubungan dengan pihak-pihak tersebut, dengan demikian, tidak ditariknya Notaris Neti Herlini maupun orang yang bernama Garnius tersebut, sebagai pihak dalam perkara ini, secara hukum tidak mengurangi kepentingan pemeriksaan perkara juga tidak mempengaruhi syarat lengkapnya pihak-pihak dalam suatu perkara. Oleh karenanya berdasar pada pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kurang pihak, adalah eksepsi yang tidak relevan dan harus ditolak.

4. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.

Menimbang bahwa tentang gugatan kabur atau tidak jelas / obscur libe, dalam praktek peradilan perkara perdata, dapat ditarik kaedah hukum dari keadaan keadaan sebagai berikut :

- Apabila posita tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian yang mendasari gugatan (vide pasal 8 RV);
- Apabila Obyek yang disengketakan tidak jelas, Obyek Sengketanya tidak disebutkan lokasinya, batas, ukuran dan luas, atau tidak ditemukan obyek sengketa (Putusan MA RI no.1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1971)
- Posita dengan petitumnya saling bertentangan (Putusan MA RI No.550 K/Sip/1979 tanggal 31 Mei 1980;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat gugatan dapat konstatir fakta bahwa posita gugatan telah memuat secara jelas tentang

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan dasar serta kepentingan hukum gugatan diajukan kepada Tergugat, demikian pula terdapat hubungan kepentingan yang dapat dimengerti secara jelas dan tidak bertentangan antara para pihak yang termuat dalam identitas gugatan, dengan posita gugatan dan dengan petitum /tuntutan gugatan. Sedangkan tentang obyek sengketa juga telah disebut secara jelas dalam perkara ini yakni berupa : Perjanjian yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat mengenai harta yang telah diperoleh selama perkawinan mereka atau disebut perjanjian tentang harta bersama. Sedangkan apakah gugatan ini salah sasaran ataukah tidak, dari pokok gugatan tentang perbuatan melawan hukum maka materi tersebut menurut hemat Majelis masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, karena gugatan Penggugat bukan semata mata pembagian harta bersama dalam kontek hukum perkawinan para pihak yang beragama Islam, tetapi gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan telah dilakukan Tergugat sebagai perbuatan yang melanggar kaidah hukum dan merugikan pihak Penggugat. Dengan demikian, eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan tidak jelas /kabur /obscure libe, juga tidak relevan dan harus ditolak.

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tentang eksepsi Pihak Tergugat tersebut, maka eksepsi Pihak Tergugat ditolak untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan.

Menimbang bahwa inti sengketa perkara ini pada pokoknya Penggugat mendalilkan :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat kesepakatan yang telah dilegalisasi di hadapan Notaris Neti Herlini –Notaris di Bengkulu pada tanggal 25 Oktober 2013, yang dituangkan dalam bentuk” Perjanjian Harta Bersama “.
- Bahwa terhadap harta bersama berupa :
 1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di Jl Kapuas I no.C3 Rt 13 Rw 4 Kelurahan Padang Harapan Kec.Gading Campaka Kota Bengkulu, Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 114/1983 .

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah beserta bangunan ruko tiga lantai di Jl.S.Parman no. 7A Rt 001 RW 001 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu .
3. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Perumdam Jl.Perumdam Raya Rt 02 Rw 01 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Selebar Kota Bengkulu .

Kedua belah pihak sepakat sepenuhnya harta bersama tersebut untuk dihibahkan,dialihkan dan dibalik namakan atas nama anak-anak mereka yakni : FADILLAH CEMPAKA PUTRI dan FATIKA RAMADHINI

- Bahwa oleh karena Rumah dan Ruko masih dalam agunan pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) maka pihak pertama (Penggugat) yang akan melunasi kreditnya , dimana selama masa tanggungan tersebut pihak Pertama (Penggugat) masih dapat menempati dan menguasai Ruko ,sedang pihak kedua (Tergugat) masih dapat menempati dan menguasai rumah ,sampai dilunasi kreditnya.
- Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat (sebagai pihak Pertama) , Tergugat (sebagai pihak kedua) telah melunasi fasilitas kredit tersebut , dan tanpa sepengetahuan Penggugat mengambil untuk dikuasai secara sepihak , Sertifikat hak kedua asset tersebut dikuasai secara sepihak oleh Tergugat , bahkan Tergugat secara sepihak juga telah membuka paksa ruko dengan menggergaji kunci gembok ,menggantinya dengan kunci baru ,sehingga Penggugat tidak bisa masuk ke dalam ruko tersebut , dan Tergugat juga tanpa sepengetahuan dan tanpa konfirmasi dengan Penggugat , telah memasang papan pengumuman kalau ruko tersebut ditawarkan akan dijual .
- Bahwa seluruh perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak Penggugat .
- Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan terhadap harta bersama tersebut serta harta bersama lainnya agar ditetapkan untuk diserahkan dalam pengawasan lembaga yang berwenang untuk itu.

Sedang pihak Tergugat menyangkal dan menyatakan :

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, jika asset berupa rumah dan ruko dilunasi kreditnya oleh Tergugat, karena pihak Penggugat (sebagai pihak Pertama) ternyata tidak membayar kredit yang menjadi kewajibannya, bahkan sudah ditagih / ditegur/ disomasi pihak bank, sehingga untuk menyelamatkan asset tersebut dengan cara berhutang pada pihak lain, Tergugat melunasi hutang pada Bank Negara Indonesia tersebut, dan mengambil sertifikat kedua asset.
- Bahwa justru pihak Penggugat yang melakukan ingkar janji/ wan prestasi terhadap perjanjian. Penggugat ternyata tidak membayar kewajiban kredit bank juga tidak memberi nafkah anak-anak. Oleh karenanya untuk membayar semua itu Tergugat harus menjual asset tersebut kepada pihak lain. Sedangkan Penggugat tidak pernah menanggapi dan tidak dapat dihubungi mengenai hal tersebut.
- Bahwa asset harta bersama yang lainnya yang disebut dalam gugatan adalah tidak benar.
- Oleh karenanya gugatan harus ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa dari inti sengketa ke dua belah pihak tersebut, dapat dirumuskan masalah pokok yang menjadi dasar hukum dari setiap tuntutan dalam gugatan konpensasi ini adalah :

“ Apakah benar pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ? “

Menimbang bahwa dalam hukum Perdata Indonesia dasar hukum yang menguraikan tentang perbuatan melawan hukum termuat dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian tersebut, untuk mengganti kerugian itu “

Menimbang bahwa dalam perkembangan Yurisprudensi, terutama setelah tahun 1919, Perbuatan melawan hukum diartikan tidak hanya sebagai perbuatan yang melanggar Undang-undang, akan tetapi meliputi pula hal-hal sebagai berikut:

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik .

Menimbang bahwa dari dasar teori tentang perbuatan melawan hukum itulah, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan tentang dalil-dalil kedua belah pihak .

Menimbang bahwa fakta persidangan dari keterangan saksi Penggugat yakni Saksi Irvan Nanda , saksi Meliandri dan Saksi Elidawati juga keterangan saksi Tergugat Tusman Ismadi , saksi Sri Susanti , dihubungkan dengan bukti Surat P-1 yang ternyata identik dengan bukti surat T-2 berupa Perjanjian Harta bersama diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Bengkulu ,kemudian kedua belah pihak telah sepakat membuat perjanjian mengenai harta bersama meraka berupa kesepakatan yang telah dilegalisasi di hadapan Notaris Neti Herlini –Notaris di Bengkulu pada tanggal 25 Oktober 2013 , dituangkan dalam bentuk” Perjanjian Harta Bersama “ pada pokoknya sepakat terhadap harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di Jl Kapuas I no.C3 Rt 13 Rw 4 Kelurahan Padang Harapan Kec.Gading Campaka Kota Bengkulu , Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 114/1983 .
2. Sebidang tanah beserta bangunan ruko tiga lantai di Jl.S.Parman no. 7A Rt 001 RW 001 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu .
3. 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Perumdam Jl.Perumdam Raya Rt 02 Rw 01 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Selebar Kota Bengkulu .

Sepenuhnya harta bersama tersebut untuk dihibahkan,dialihkan dan dibalik namakan atas nama anak-anak mereka yakni : FADILLAH CEMPAKA PUTRI dan FATIKA RAMADHINI dan oleh karena Rumah dan Ruko masih dalam agunan pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) maka pihak pertama (Penggugat) yang akan melunasi kreditnya , dimana selama masa tanggungan tersebut pihak Pertama (Penggugat) masih dapat menempati dan menguasai Ruko ,sedang pihak kedua (Tergugat) masih dapat menempati dan menguasai rumah ,sampai dilunasi kreditnya.

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Irvan Nanda , Saksi Elidawati dan keterangan saksi Meliandri yang dihubungkan dengan keterangan saksi Tusman Ismadi , Saksi Sri susanti serta Saksi Niko Halindo , diperoleh fakta bahwa benar Tergugat telah melunasi hutang/kredit atas dua asset obyek perjanjian harta bersama yakni Sebidang tanah beserta bangunan rumah di Jl Kapuas I no.C3 Rt 13 Rw 4 Kelurahan Padang Harapan Kec.Gading Campaka Kota Bengkulu , Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 114/1983 dan Sebidang tanah beserta bangunan ruko tiga lantai di Jl.S.Parman no. 7A Rt 001 RW 001 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu .

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut juga diperoleh fakta bahwa benar dalam melunasi kredit di Bank BNI tersebut Tergugat tidak memberitahukan pada Penggugat ,dan tidak melibatkan Penggugat , Fakta persidangan kemudian memperlihatkan tindakan Tergugat berupa mengganti kunci ruko dengan kunci baru, sehingga Penggugat yang bertempat tinggal di ruko tidak bisa masuk . Demikian pula dari keterangan saksi maupun foto (bukti P-6) benar bahwa Tergugat juga telah berupaya menjual asset obyek perjanjian tersebut dengan cara memasang plang pengumuman pada ruko serta memasang iklan di internet , yang kesemuanya dilakukan tanpa ijin ,maupun pemberitahuan atau keterlibatan Penggugat sebaga pihak dalam perjanjian.

Menimbang bahwa dalam perspektif hukum perdata , tindakan Tergugat dalam melunasi sendiri tanah obyek perjanjian harta bersama tanpa memberitahu atau ijin dari Penggugat , kemudian mengambil Sertifikat hak miliknya tanpa diberikan atau diperlihatkan kepada Penggugat tetapi langsung disimpan Tergugat dalam penguasaannya serta perbuatan memasang plang pengumuman baik yang dipasang di ruko maupun di internet serta mengganti gembok kunci sehingga Penggugat tidak dapat masuk ruko , adalah suatu rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat yang merugikan hak-hak Penggugat . Berdasar pada pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat yang menuntut agar pihak Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam petitum angka 2 adalah petitum yang beralasan dan patut untuk dikabulkan .

Menimbang bahwa fakta persidangan memperlihatkan pada satu sisi pihak Tergugat memang secara hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum jika dihubungkan dengan perjanjian harta bersama yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suatu pelanggaran terhadap apa yang dijanjikan. Namun demikian menjadi fakta persidangan sebagaimana dari bukti surat T-13 dan T-15

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ternyata pihak Penggugat juga tidak memenuhi janjinya dalam membayar pelunasan kredit atas beban tanggungan kedua asset tersebut ,sehingga terjadi teguran tunggakan kredit oleh pihak Bank . Oleh karenanya berdasar pada keadaan tersebut maka sesungguhnya perjanjian tersebut tanpa diminta oleh pihak manapun , secara hukum telah batal dan tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat pada kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian tersebut . Dengan demikian perjanjian mengenai harta bersama sebagaimana dimaksud dalam obyek perkara ini yakni perjanjian harta bersama yang dilegalisasai dan dibuat dihadapan Notaris Neti Herlini.SH tanggal 25 Oktober 2015 , jika dalam gugatan ini dimintakan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi , maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan seperti itu adalah relevan dan layak untuk dikabulkan . Dengan demikian petitum Penggugat pada angka 3 juga layak untuk dikabulkan .

Menimbang bahwa selanjutnya tentang penetapan harta bersama sebagaimana dalam petitum angka 4 , Majelis berketetapan bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Bengkulu maka secara hukum yang berwenang untuk menetapkan harta bersama atau harta gono-gini keduanya adalah Pengadilan Agama (*Dasar : Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*) dengan demikian petitum angka 4 sebagaimana gugatan Penggugat Pengadilan negeri harus menyatakan dirinya tidak berwenang . Oleh karenanya berdasar pada pertimbangan tersebut petitum angka 4 tidak relevan dan harus ditolak .

Menimbang bahwa ,demikian pula terhadap petitum angka 5 oleh karena berkaitan dengan petitum angka 4 tentang penempatan harta bersama pada lembaga yang berwenang untuk itu , adalah bukan wewenang dari peradilan umum untuk menetapkannya , maka petitum inipun harus ditolak .

Menimbang bahwa terhadap petitum tentang sita jaminan, ternyata selama persidangan tidak diajukan permohonan secara tersendiri tentang permohonan sita jaminan tersebut , sehingga selama persidangan tidak dilakukan tindakan penyitaan, berdasar pada fakta tersebut maka petitum angka 6 tentang sita jaminan juga harus dinyatakan ditolak .

Menimbang bahwa berdasar pada seluruh pertimbangan dimuka tentang gugatan konpensasi ini , maka gugatan Penggugat dalam konpensasi dikabulkan sebagian.

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebagian ,maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat .

I. DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di muka

Menimbang bahwa segala yang dipertimbangkan dalam konpensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonpensi begitu pula ternyata seluruh bukti baik saksi maupun bukti surat yang diajukan dalam gugatan konpensi adalah juga menjadi bukti dalam gugatan rekonpensi ini.

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Rekonpensi mendalilkan bahwa ternyata Pihak Tergugat Rekonpensi telah lalai terhadap janji-janji yang telah dibuat dalam perjanjian tentang harta bersama tertanggal 25 Oktober 2013 dihadapan Notaris Neti Herlini .SH –Notaris di Bengkulu , oleh karenanya Penggugat Rekonpensi menuntut agar Pengadilan memutuskan bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah lalai melunasi hutang kredit kepada PT Bank Negara Indonesia sebagaimana perjanjiannya harta bersama tanggal 25 Oktober tahun 2013 tersebut sebagai perbuatan Wan prestasi , dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang bersama tersebut kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) , Menghukum Tergugat rekonpensi untuk kembali menafkahi kedua anak yang bernama Fadillah Cempaka Putrid an Fatika Ramadhani sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana janji Tergugat Rekonpenai dalam perjanjian harta bersama tersebut serta agar Pengadilan menetapkan untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) no. 37/PM tertanggal 1983 dan No. 825 tertanggal 7 Mei 2008 dari atas nama Penggugat Rekonpensi menjadi nama kedua anak tersebut yakni Fadillah Cempaka Putrid an Fatika Raamadhani .

Menimbang bahwa dari petitum gugatan Rekonpensi tersebut ,maka dapat dinyatakan di sini bahwa gugatan rekopensi pada pokoknya adalah tentang pelaksanaan perjanjian harta bersama atau harta gono gini selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi , di mana pihak Tergugat Rekonpensi dianggap telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji .

Menimbang bahwa berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang intinya adalah berupa perbuatan manusia yang dianggap melanggar hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi ,sehingga pelanggaran

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, sedangkan tentang pelaksanaan perjanjian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan adalah masih dalam kontek yang berkaitan dengan perceraian yang telah diputuskan . Oleh karenanya tentang tuntutan pelaksanaan perjanjian harta bersama tersebut mutlak menjadi wewenang Pengadilan yang telah memutuskan perkawinan kedua belah pihak tersebut dengan perceraian yakni Pengadilan Agama . (*Dasar : Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang no.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*) Berdasar pada pertimbangan tersebut maka Pengadilan negeri Bengkulu sebagai peradilan umum tidak berwenang memeriksa gugatan rekonsensi .

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak berwenang memeriksa gugatan rekonsensi maka sebagaimana ditentukan dala pasal 157 dan pasal 158 Rbg / pasal 132 a (1) angka 1,2,3 HIR , gugatan rekonsensi yang seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima .

Menimbang bahwa tentang biaya dalam rekonsensi, ternyata selama persidangan atas rekonsensi ini tidak terdapat biaya ataupun nihil .

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan .

MENGADILI :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Harta Bersama yang telah dibuat antara Pihak Penggugat dengan Tergugat dihadapan Notaris Neti Herlini – Notaris di Bengkulu pada tanggal 25 Oktober 2013 adalah batal demi hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pihak Tergugat membayar biaya perkara sebesar
Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

II. DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam gugatan rekonpensi adalah nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SENIN** tanggal **28 September 2015** oleh kami **ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **MASRIATI, SH** dan **DAH TRI LESTARI .SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **06 Oktober 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **MASRIATI, SH** dan **DAH TRI LESTARI.SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu **DAHNIAR** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat**;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

1. **MASRIATI. SH**

ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH, MH

dto

2. **DAH TRI LESTARI. SH**

Panitera Pengganti,

dto

DAHNIAR

Rincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.271.000,- |

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan Resmi Putusan ini
Untuk Kepentingan Dinas
Panitera

YUSWIL, SH;

NIP. 19600417.198103.1.006,-

Putusan Nomor: 10/PDT.G/2015/PN.Bgl

58